



**P U T U S A N**

**No. 496 PK/Pdt/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**PT. VINYTEX**, dalam hal ini diwakili oleh Tuan SUNJOJO selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Daan Mogot No. 141 Km. 15 Cengkareng, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada DIRGA RACHMAN,SH dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Plaza Bazmar Lt. 1 Jl. Mampang Prapatan Raya No. 106 Jakarta Selatan,  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat ;

**m e l a w a n :**

**PT. PLN (Persero) DISTRIBUSI JAKARTA RAYA dan TANGERANG CABANG TANGERANG**, berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman Tangerang,  
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan 350/PDT.G/2009/PN.TNG., tanggal 3 Juni 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat dengan posita perkara sebagai berikut ;

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat mengadakan Jual Beli Tenaga Listrik sesuai dengan Surat Perjanjian No.PJN/068/CAB.TGR/99 tertanggal 16 Nopember 1999, dimana para pihak telah menyepakati memilih dosimili hukum tetap pada Pengadilan Negeri Tangerang (Pasal 17 ayat 3) ;

Bahwa, pada tanggal 2 Pebruari 2007, hari Jumat malam kota Jakarta dilanda banjir karena hujan terus menerus, sehingga pabrik Penggugat mulai digenangi air, namun hal tersebut dapat Penggugat atasi karena

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 496 PK/Pdt/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat memiliki pompa air untuk memompa air keluar dari pabrik Penggugat, sehingga pabrik Penggugat tidak mengalami banjir, untuk memutar pompa-pompa tersebut Penggugat menggunakan biaya dari aliran listrik yang disediakan Tergugat ;

Bahwa, pada tanggal 3 Februari 2007, sekitar Pukul 06.00 WIB, Tergugat memadamkan aliran listrik ke pabrik Penggugat, sehingga pompa air Penggugat yang diletakkan di 3 (tiga) titik lokasi untuk memompa air keluar menjadi tidak berfungsi sama sekali ;

Bahwa, akibat padamnya listrik tersebut sehingga membuat tidak berfungsinya pompa air, maka air mengalir cepat masuk kedalam pabrik Penggugat tanpa dapat dibendung lagi, sehingga persediaan bahan baku benang, barang jadi benang dan bahan kimia celup Penggugat yang ada di pabrik Penggugat menjadi terendam air keluruhanannya termasuk mesin, perkakas dan peralatan kantor ;

Bahwa, pemadaman listrik tersebut terus berlangsung hingga hari Kamis, tanggal 8 Februari 2007 listrik baru hidup/nyala, akan tetapi air yang telah merendam pabrik Penggugat selama sehari-hari tersebut menyebabkan pabrik Penggugat tidak dapat langsung melakukan kegiatan produksi, karena motor-motor panel mesin produksi dan kabel-kabel listrik sudah banyak yang rusak, karena terendam air dan rusaknya bahan baku ;

Bahwa, pabrik Penggugat sudah berdiri sejak tahun 1973 dan selama 29 tahun lebih pabrik Penggugat tidak pernah mengalami banjir, karena Penggugat mempunyai perlengkapan yang cukup untuk Mengatasi banjir, bahkan pada tahun 2002, dimana pada waktu itu juga terjadi banjir yang cukup dasyat di Jakarta, pabrik Penggugat dapat mengatasinya dan produksi tetap berjalan normal ;

Bahwa, akibat pemadaman listrik yang dilakukan oleh Tergugat tanpa memberitahukan sama sekali kepada Penggugat telah membuat terhentinya seluruh kegiatan produksi pabrik, hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian jelas dan nyata Penggugat menderita kerugian yang sangat besar ;

Bahwa, sebagai pelanggan Penggugat seharusnya mendapatkan layanan dari Tergugat yang baik sehingga hak-hak Penggugat sebagai pelanggan tidak terabaikan, seperti hak untuk informasi yang benar, jelas dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jujur mengenai kondisi dan situasi pada saat dilakukannya pemadaman listrik, serta hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, namun ternyata hak-hak Penggugat tersebut telah diabaikan sama sekali, sehingga Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar ;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka sangatlah jelas dan nyata, bahwa Tergugat telah melakukan Melawan Hukum (onrechtmatige daad), kerugian mana terdiri dari :

a. Akibat aliran listrik dimatikan oleh Tergugat selama 5 (lima) hari berturut-turut, maka jelas dan nyata Penggugat tidak dapat berproduksi, dimana kerugian per hari sebagai berikut :

Biaya produksi termasuk gaji Karyawan :

Biaya Produksi :

- Benang Nylon 1.500 kg/hari x 5 hari x Rp. 10.000,- =  
Rp. 125.000.000,-
- Benang Polyester 2.500 kg/hari x 5 hari x Rp. 3.000,- =  
Rp. 37.500.000,-

Sehingga kerugian ini berjumlah = Rp. 460.000.000,-

b. Kerugian yang timbul setelah 5 (lima) hari saat pemadaman listrik, yaitu :

- Kerugian tidak dapat beroperasi selama 5 bulan atau sama dengan 150 hari karena Kerusakan mesin-mesin, dimana per hari Penggugat memperoleh Pendapatan Rp. 60.000.000 x 150 hari Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) ;
- Kerugian berupa rusaknya mesin-mesin sehingga perlu diperbaiki dan rusaknya panel-panel listrik, sehingga Penggugat harus membeli onderdil mesin-mesin tersebut sampai ke luar negeri, sehingga kerugian ini ditaksir Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Sehingga kerugian ini berjumlah = Rp. 12.500.000.000,- ;

c. Kerugian akibat tidak beroperasinya pompa karena padamnya listrik adalah rusaknya bahan baku dan bahan jadi sehingga mendatangkan atau memunculkan hutang pabrik kepada pihak ketiga yang harus dilunasi oleh Penggugat, yaitu :

- Kepada PT. Polychen Indonesia, Hutang Penggugat senilai USD \$ 400.661,21 (invoice) + Rp. 130.289.702,94 (PPN) ;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 496 PK/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada PT. Indonesia Toray Sunthehtics (ITS), Hutang Penggugat untuk pembelian Nylon Filamen Yam senilai USD \$ 684.128,72 ;
- Sehingga hutang yang harus Penggugat bayar kepada pihak Ketiga adalah sebesar USD \$ 400.661,21 + USD \$ 684.128,72 = USD \$ 1.084.789,93,- (satu juta delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma sembilan puluh tiga sen Dollar Amerika) dan Rp. 130.289.702,94 (Seratus tiga puluh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua koma sembilan puluh empat rupiah) ;
- d. Kerugian immaterial, dimana kerugian ini tidak dapat Penggugat taksir atau perkiraan karena, kerugian immaterial berupa stressnya Penggugat memikirkan kondisi pabrik Penggugat, rusaknya nama baik Penggugat terhadap pelanggan dan desakan Karyawan/buruh pabrik sampai terjadinya demo buruh sehingga Penggugat sangat terpuak sekali, karena selama ini sejak 1973 Penggugat membuka usaha pabrik benang tersebut belum pernah terjadi demo Karyawan/buruh, baru kali ini Penggugat mengalami di demo Karyawan/buruhnya sendiri, karena rasa Tanggung jawab yang besarlah Penggugat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, akan tetapi hal tersebut memerlukan pikiran, tenaga biaya yang tidak sedikit, maka untuk memudahkan Majelis memutuskan dalam perkara ini, tidaklah salah Penggugat menaksir kerugian immaterial Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Sehingga dengan demikian kerugian Penggugat secara material (point a + b + c) adalah (Rp. 460.000.000,- + Rp. 12.500.000.000,- + 130.289.702,94 = Rp. 13.090.289.702,94 (tiga belas milyar sembilan puluh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua koma sembilan empat rupiah) ditambah dalam bentuk Dollar Amerika sebesar USD \$ 1.084.789,93 (dollar amerika satu juta delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma sembilan puluh tiga sen Dollar Amerika) dan kerugian immaterial pada adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ; Sehingga Grand Total Kerugian Material dan Immaterial Penggugat dalam bentuk Rupiah adalah sebesar Rp. 18.090.289.702,94,- (Delapan belas milyar sembilan puluh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua koma sembilan Rupiah) dan dalam bentuk dollar amerika sebesar USD \$ 1.084.789,93 (dollar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



amerika satu juta delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma sembilan puluh tiga sen Dollar Amerika) ;

Bahwa, para Penggugat memiliki kekhawatiran kepada Tergugat untuk menghilangkan hak-haknya para Penggugat, dan untuk menghindari gugatan ini menjadi isolir, maka patut dan wajarlah para Penggugat menuntut untuk diletakkan sita jaminan atas milik Tergugat baik harta benda bergerak maupun bergerak, berupa sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang dikenal dengan alamat A. Jend. Sudirman Tangerang 15118 dan/atau Kantor Cabang PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Cabang Tangerang ;

Bahwa, dalil-dalil Penggugat tersebut di atas didukung dengan bukti-bukti yang sangat kuat dan tidak terbantahkan, maka oleh karena itu, patut dan wajarlah gugatan Penggugat ini dikabulkan secara keseluruhannya ;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang supaya memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat mematikan listrik pada saat banjir mulai tanggal 3 Pebruari 2007 sampai dengan 8 Februari 2007 (selama 5 hari) tanpa memberitahukan kepada Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan untuk seluruhnya ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian material kepada Penggugat sebesar Rp. 13.090.289.702,94,- (tiga belas milyar sembilan puluh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua koma sembilan puluh empat Rupiah) ditambah dalam bentuk dollar Amerika sebesar USD \$ 1.084.789,93 (satu juta delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh Sembilan koma sembilan puluh tiga sen dollar Amerika) dengan seketika dan sekaligus ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan seketika dan sekaligus ;
6. Menghukum Tergugat apabila lalai untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat sebesar 6 % (enam persen) untuk setiap bulannya yang dihitung mulai sejak putusan Pengadilan Negeri ditetapkan ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 496 PK/Pdt/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara ini ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoebaar bij voorrad) meskipun timbul verzet atau banding ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

### A. PENGADILAN NEGERI TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA INI :

PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang yang dipimpin oleh seorang General Manager adalah salah satu unit pelaksanaan dibawah PT. PLN (Persero) yang berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M.I/135, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dapat bertindak diluar dan didalam Pengadilan hanyalah Direksi dari PT. tersebut atau yang diberi Kuasa untuk itu ;

Bahwa karena hukum dornisili PT. PLN (Persero) berada di Jalan Trunojoyo Blok M.I/135 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, seharusnya gugatan di ajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka untuk itu Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ;

### B. GUGATAN SALAH ALAMAT :

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini ditujukan pada PT.PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang cabang Tangerang hanyalah sebuah unit Pelaksana dari PT. PLN (Persero) yang berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M.I/135 Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;

Bahwa oleh karena kedudukan PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang adalah sebagai sebuah unit Pelaksana dari PT.PLN (Persero) maka PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang bukanlah sebuah badan Perdata yang dapat menggugat dan/atau digugat di Pengadilan, karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dapat bertindak diluar dan didalam Pengadilan hanyalah Direksi dari PT. tersebut atau yang diberi kuasa untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, maka seharusnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditujukan kepada PT. PLN (Persero) yang berdomisili (domicile) di Jalan Trunojoyo Blok M.I/135 Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;

Bahwa setiap orang pasti sudah tahu, bahwa berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia termuat dalam Het Herziene Indonesisch Reglement (H.J.R) dimana dengan tegas diatur dalam pasal 118 ayat (1) HIR dan atau Actor sequitur forum rei ini seharusnya gugatan diajukan kepada Direksi PT. PLN (Persero) yang berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M.I/135 Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;

Berdasarkan segala apa yang telah terurai dalam Eksepsi tersebut diatas, mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat salah alamat dan oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

## C. GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR :

Bahwa gugatan PENGGUGAT adalah tidak jelas dan kabur, dengan alasan sebagaimana dijelaskan dibawah ini :

1. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata setiap gugatan pada intinya haruslah didasarkan atas salah satu dari 2 (dua) alasan yaitu, (i) Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, (ii) Wanprestasi yaitu tidak dipenuhi atau tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati dalam setiap Perjanjian ;
2. Gugatan Penggugat sama sekali tidak didasarkan atas alasan-alasan gugatan sebagaimana tersebut diatas, karena Penggugat tidak secara jelas menyatakan dalam gugatannya apa yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, apakah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat ataukah Tergugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat ;
3. Penggugat dalam gugatannya hanya menguraikan secara panjang lebar mengenai hal-hal yang diluar kemampuan Tergugat yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian nomor : P/JN/068/Cab.Tgr/99 tanggal 16 November 1998 tentang jual beli tenaga listrik (Bukti T-1) tanpa menguraikan tindakan-tindakan Tergugat yang dapat memenuhi unsur-

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 496 PK/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) atau melakukan Wanprestasi ;

## DALAM REKONVENSI :

1. Sebagaimana telah Tergugat uraikan diatas bahwa bencana banjir yang terjadi di wilayah JABOTABEK, mengakibatkan Tergugat mengalami kerugian sebesar Rp. 17 Milyar setiap harinya, hal ini didasarkan atas Laporan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPENAS) tanggal 06 Februari 2007 Pukul 20.00 Wib (vide Bukti T-3) ;
2. Kerugian Tergugat tersebut justru bertambah lagi dengan perbuatan Penggugat yang tidak melakukan pembayaran rekening listrik yang merupakan kewajiban dari Penggugat untuk melunasinya yang berjumlah sebesar Rp. 119.245.470,-(Seratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri dari rekening bulan November 2008 sebesar Rp. 70.735.265,- dan rekening bulan Desember 2008 sebesar Rp. 48.150.205 ,- ;
3. Disamping itu Tergugat juga harus mengeluarkan biaya untuk menangani perkara gugatan Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) ;
4. Jika dijumlahkan, maka kerugian materil yang dialami oleh Tergugat adalah sebesar  $Rp. 119.245.470 + Rp. 50.000.000 = Rp. 169.245.470,-$  (Seratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) ;
5. Kemudian akibat adanya gugatan Penggugat maka hilang kepercayaan dari mitra bisnis Tergugat, sehingga Tergugat mengalami kerugian immateril yang tidak dapat dinilai harganya, namun untuk memudahkan Majelis Hakim memutus besarnya kerugian immateril, maka Tergugat memperkirakan kerugian immateril adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
6. Total kerugian yang dialami oleh Tergugat baik materil maupun immateril adalah sebesar Rp.10.169.245.470 (sepuluh milyar seratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Tangerang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat untuk membayar kerugian materil dan immateril kepada Tergugat sebesar Rp. 10.169.245.470,- (sepuluh milyar seratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 350/PDT.G/2009/PN.TNG., tanggal 3 Juni 2010 adalah sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI :

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

## DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat, Rekonvensi/Tergugat Konvensi/ seluruhnya ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 3 Juni 2010 diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 6 Desember 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 22 Pebruari 2011, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Pebruari 2011 itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 20 Mei 2011 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 13 Juni 2011 ;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 496 PK/Pdt/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Judex Facti telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dalam pertimbangannya serta tidak mempertimbangkan hukum pembuktian oleh karena ;**

- Bahwa Dalam pertimbangan halaman 37, Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi Hary Tirto Djatmiko, ST bahwa analisa cuaca semuanya disampaikan kepada public dan pada waktu tahun 2007 analisa cuaca sudah diberikan warning kepada masyarakat dan Badan Metereologi dan Geofisika (BMG) memberikan analisa cuaca tersebut ke Dinas Perusahaan Umum dan Pemerintah Daerah setempat, sedangkan ke PT.PLN, tidak memberikan analisa cuaca.
- Bahwa atas dasar tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa PT. PLN tidak berkewajiban untuk memberitahukan dengan surat kepada Pemohon PK untuk memberitahukan adanya pemadaman listrik sementara dalam hal terjadinya banjir besar yang diluar kemampuan Termohon PK.
- Bahwa karenanya dalam pertimbangan Majelis Hakim berikutnya adalah Termohon PK tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil gugatan Pemohon PK.
- Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Termohon PK tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum adalah sangat bertentangan dengan fakta yang terjadi atau fakta kerugian yang dihadapi oleh Pemohon PK.
- Bahwa pemadaman listrik tanpa surat pemberitahuan pemadaman listrik telah memberikan kerugian yang sangat besar bagi Pemohon PK. Sedangkan surat pemberitahuan tersebut adalah hak dari Pemohon PK sebagai konsumen atau penggunaan listrik yang dikelola oleh Tergugat, yakni keterbukaan informasi sebesar-besarnya, untuk menghindari kerugian yang akan diderita



oleh konsumen. Sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen, khususnya pada pasal 4 huruf C ;

- Bahwa setelah hari pertama pemadaman listrik, tidak ada pemberitahuan berapa lama listrik akan di padamkan oleh Tergugat. Sehingga karenanya, tidak ada antisipasi yang dapat diambil oleh Pemohon PK untuk menanggulangi kerugian yang sangat besar tersebut.
- Bahwa karena kerugian Imateril yang sangat besar mencapai Rp. 13.090.289.702,- (Tiga belas milyar, sembilan puluh juta, dua ratus delapan puluh sembilan ribu, tujuh ratus dua rupiah) ditambah dalam bentuk dollar Amerika sebesar USD \$ 1. 084.789,93 (Satu juta, delapan puluh empat ribu, tujuh ratus delapan puluh sembilan ratus, sembilan puluh tiga sen Dollar Amerika) dan kerugian Imaterial sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima milyar rupiah) akibat dari tidak adanya informasi Termohon PK kepada Pemohon PK, menjadikan sebuah kerugian yang berefek domino atau kerugian yang bukan hanya dirasakan oleh Pemohon PK semata, melainkan kerugian yang juga diderita oleh vendor dan atau mitra usaha Pemohon PK, yang menyebabkan Pemohon PK harus mendapatkan desakan dari Pihak Ketiga, yang akhirnya mengajukan Gugatan Pailit kepada Pemohon PK di Pengadilan Niaga Jakarta pusat. Kemudian dari gugatan Pailit tersebut telah mendapatkan putusan Pailit No. 02/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT.PST ( Novum PK- 1) ;
- Bahwa kemudian, putusan ini dilakukan upaya hukum kasasi, yang telah diputuskan dengan Putusan Mahkamah Agung RI, No. 499 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 29 Juni 2010 (Novum PK- 2), yang pada intinya **tidak dapat menerima permohonan kasasi dari Pemohon kasasi.**
- Bahwa adapun putusan Kasasi No 499 K/Pdt.SUS/2010. Tanggal 29 Juni 2010. Pemohon Peninjauan kembali melakukan upaya Hukum Peninjauan Kembali tercatat registrasi nomor 16 PK/Pailit/2010, juga ditolak, sehingga demikian putusan mana tidak mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 350/Pdt.G/2009/PN.TNG. tanggal 31 Mei 2010, dalam pertimbangan Hukumnya pada halaman 40 menimbang bahwa “ **Telah terjadi Banjir Besar diwilayah JABOTABEK yang merupakan KAHAR diluar kemampuan manusia dan juga tidak terlepas penyebabnya karena**



***terjadinya peristiwa Banjir Besar yang merupakan Bencana Alam atau keadaan overmacht”***

- Sehingga dengan demikian seharusnya Putusan Nomor 02/Pailit/2010/PN. NIAGA.JKT.PST Jo No 01/PKPU/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. Tanggal 12 April 2010 . Jo Putusan Kasasi registrasi Nomor 499 K/Pdt.Sus/2010. Tanggal 29 2010 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 16 PK/PAILIT/2010, sama sekali tidak mempertimbangkan KAHAR atau OVERMACHT, dengan demikian putusan mana bertentangan dengan asas kepatutan dan kepastasan menurut hukum, karena majelis yang memeriksa perkara pailit mulai dari tingkat pertama sampai kepada Majelis Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali tidak mempertimbangkan KAHAR dan OVERMACHT dimaksud, sehingga putusan mana tidak mempunyai kekuatan hukum dan atau tidak mengikat Pemohon Peninjauan kembali dan mempunyai alasan cukup untuk dinyatakan batal.
- Bahwa dalam perkara Pailit salah satu Kreditur yaitu PT POLYCHEM INDONESIA Tbk dimana Sales Contract general Terms & Condition, pada angka 11 dijelaskan bahwa :

***“ Arbitration : Any claim or dispute shall be settled amicably between the parties as far as possible, failing which the matter shall be called for an arbitration according to the rule of the Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI) if settlement can not be reached, the matter shall be brought to the central Jakarta District Court, to give the final decision” (Novum PK-3)***

Sehingga dengan demikian maka penyelesaian hukumnya harus melalui badan Abitrasi.

- Bahwa keadaan Pailit yang dialami oleh Pemohon PK tidak berlebihan apabila dikatakan sebagai akibat dari kerugian yang disebabkan oleh kekurangan informasi



yang diberikan kepada Pemohon PK, sehingga kerugian besar yang diderita oleh Pemohon PK tidak dapat diminimalisi.

- Bahwa akibat dari putusan pailit tersebut, PT. Vinytex telah mengalami kerugian yang nyata dengan dilelang oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, sebesar Rp.46.000.000.000,- (Empat puluh enam milyar rupiah) yang dalam perinciannya adalah sebagai berikut :
- Bahwa jumlah tagihan Kreditor di dalam perkara kepailitan adalah sebesar Rp.10.377.816.503,67 (Sepuluh milyar, tiga ratus tujuh puluh tujuh juta, delapan ratus enam belas ribu, lima ratus tiga ribu, enam puluh tujuh rupiah)
- Omset yang dimiliki oleh PT Vinitex adalah sebesar Rp.46.000.000.000 (Empat puluh enam milyar)
- Hasil lelang yang dilakukan terhadap barang asset milik PT Vinytex adalah sejumlah Rp.20.500.000.000 (Dua puluh milyar, lima ratus juta rupiah)
- Bahwa dari uraian tersebut, PT. Vinytex mengalami kerugian hasil pelelangan ini sebesar Rp. 25.500.000.000,- (Dua puluh lima milyar, lima ratus juta rupiah), sehingga demikian wajar dan pantas jika sekiranya termohon Peninjauan Kembali mengganti kerugian sebesar RP. 13.090.289.702,- (Tiga belas milyar, sembilan puluh juta, dua ratus delapan puluh sembilan ribu, tujuh ratus dua rupiah) ditambah dalam bentuk dollar Amerika sebesar USD \$ 1. 084.789,93 (Satu juta, delapan puluh empat ribu, tujuh ratus delapan puluh sembilan ratus, sembilan puluh tiga sen Dollar Amerika) dan kerugian Immaterial sebesar RP. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak melakukan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 496 PK/Pdt/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut diakibatkan oleh banjir besar, karena hujan yang turun terus menerus, pemadaman listrik dilakukan untuk menghindarkan malapetaka, karena air dapat mengalirkan aliran listrik dan dapat menyebabkan orang tersengat listrik, sehingga perbuatan yang dilakukan Tergugat adalah diluar kemampuan manusia (overmacht) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT. VINYTEX tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim Anggota Pembaca II (Prof.Dr. Valerine J.L. Kriekhoff,SH.,MA) mempunyai pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa berdasarkan klausale Pasal 1 dan surat Perjanjian No. PJN/068/CAB.TGR/99 tanggal 16 Nopember 1999 maka Terbantah/Termohon Peninjauan Kembali adalah pihak kesatu yang adalah penyalur (penyedia tenaga listrik = pelaku usaha dalam konteks UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 1 butir 3) sedangkan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali adalah penerima (pemakai tenaga listrik = konsumen) sesuai pasal 1 butir 2 UU No. 8 Tahun 1999.
- bahwa walaupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Perjanjian tahun 99 yaitu bahwa alasan telah terjadinya force mayor, maka demi adanya adanya kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan hukum pada konsumen (pasal 1 UU No. 8/99) dan adanya asas keadilan dalam bentuk keseimbangan perlindungan bagi konsumen (butir 6 menimbang UU No. 8 Tahun 1999) sudah seharusnya Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali segera menyampaikan adanya pemutusan listrik tersebut yang berlangsung selama 4 hari (tanggal 3 Pebruari 2007 sampai dengan 7 Pebruari 2007) sebagai realisasi dari hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa (pasal 4 butir c UU No. 8 Tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1999) dan ternyata dari bukti-bukti (P 2 & P-3) Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali telah komplain dengan surat tertanggal 12 Pebruari 2007 dan 19 Juni 2007 tetapi tidak ada jawaban.

Dengan demikian Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali ternyata telah melakukan perbuatan melawan hukum dan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 9 butir h Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 adalah wajar Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali meminta Kompensasi atau ganti rugi yang riil/ nyata sebagai dampak dari pemadaman listrik tersebut yaitu yang terkait pembayaran gaji karyawan masing-masing yang rusak dan hutang pada pihak luar terkait dengan pesanan yang tidak dapat dipenuhi.

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : **PT. VINYTEX**, tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **6 Desember 2011** oleh **Atja Sondjaja,SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Made Tara,SH.**, dan **Prof.Dr. Valerine J.L. Kriekhoff,SH.,MA.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Edy**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Pramono,SH.,MH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./ **I Made Tara,SH**

ttd./ **Prof.Dr. Valerine J.L. Kriekhoff,SH.,MA**

K e t u a ,

ttd./ **Atja Sondjaja,SH.,MH**

Biaya peninjauan kembali :

Panitera Pengganti,

1. M e t e r a i .....Rp. 6.000,- ttd./

2. R e d a k s i .....Rp. 5.000,- **Edy**

**Pramono,SH.,MH**

3. Administrasi

peninjauan kembali ..... Rp. 2.489.000,-

---

J u m l a h .....Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan.

MAHKAMAH AGUNG RI.

Atas nama Panitera.

Panitera Muda Perdata Umum.

(Pri Pambudi Teguh, SH.,MH

NIP. 1961 0313 1988 031 003

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)